SASARAN PESERTA			
1. Kabid Keperawatan / Kasie Keperawatan	Waktu	Materi	Pembicara
2. Ketua komite Keperawatan di Rumah sakit	07.30-08.30	Registrasi peserta	Panitia
Ketua Sub Komite Etik dan Disiplin Keperawatan di rumah sakit	09.15-10.45	Kebijakan Kepmenkes No 49 Tentang Komite	Ns. Alfitri, M.Kep.,SpMB
4. Perawat dan Bidan		Keperawatan Rumah	(Ketua PPNI
		Sakit yang difokuskan	Kota Padang)
Waktu & Tempat Penyelenggaraan		pada sistem Etik dan Displin Profesi	
Hari : Sabtu	40 (F 41 02	China Com. • Anna Com. • Com.	
Tanggal : 8 Oktober 2016	10.45-11.00	Diskusi	
Pukul : 07.30 s.d 17,00 WIB	11.00 - 12.15	Konsep Etik keperawatan	DR:Krisna
Tempat : Aula Pertemuan Lantai IV Gedung IRI			Yetti SKP,M.App.Sc. (Ka. MKEK-PPNI Pusat)
dan Administrasi RSUP Dr.M.Djamil			
Padang	12.15 -13.30	ISHOMA	
Biaya:	13.30 - 14.45	Konsep pertimbangan etik	DR Krisna
Anggota Komisariat RSUP Dr. M . Djamil Rp. 200.000		dalam asuhan	Yetti.SKP,M.App.Sc.
(Rp. 125.000 dari anggota Rp. 75.000 Subsidi dari		keperawatan klinis	(Ka. MKEK PPNI Pusat)
PPNI Komisariat)	14.45 - 15.00	Diskusi	
Mahasiswa Rp 125 000			
Umum: Rp 200 000 (Pendaftaran sekarang s. d 3 Okt 2016	15.00 -16.15	Implementasi Subkomite Etik &	Ns. Wawan Wahyudi.,M.Kep
Rp 250 000 Pendaftaran 4 Okt s. d 8 Okt 2016		Disiplin Di Rumah	(Ketua PPNI
Pembayaran via BRI No Rek 151701001007504 a.n.		Sakit M Djamil Padang	Komisariat
Rosiyanti Poto		,	RSUP DR. M
Kontak Person:			Djamil Padang)
1. Sepri (081266390347)	16:15-16:30	Diskusi	THE PERSON NAMED IN
2. Fera (085271147352)	handson Chanded		S - 20
3. Wesna (081267504992)	16.30-17.00	Penutupan	Panitia
PARTIES AND		I as I have be	
The Property of the Control of the C		A CONTRACT OF STREET OF STREET	



Padang 8 Oktober 2016 Sertifikat PPNI (2 SKP)

Tempat Penyelenggaraan

Aula Pertemuan Lantai IV Gedung IRJ dan Administrasi RSUP M.DJAMIL Padang



Selamat anda telah menyelesaikan kegiatan belajar 2. Selanjutnya marilah kita pelajari pokok bahasan tentang Majelis Etika Profesi ini.

Apa yang menjadi dasar penyusunan Majelis Pertimbangan etik?

Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM), yang meliputi:

- Kepmenkes RI no.554/Menkes/ Per/XII/1982
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1988 Bab V Pasal 11
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.640/Menkes/Per/X/1991, tentang Pembentukan MP2EPM.

Dasar Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah sebagai berikut :

- 1. Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945
- Undang Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Keputusan Presiden Tahun 1995 tentang pembentukan MDTK

Tugas Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

A. Tugas dan wewenang (MP2EPM)

Apa saja tugas dan wewenang MP2EPM di pusat dan daerah ?

- 1. Wilayah Pusat
 - Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada menteri
 - Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik kedokteran gigi, perawat, bidan, sarjana farmasi dan rumah sakit.
 - c. Menyelesaikan persoalan, menerima rujukan dan mengadakan konsultasi dengan instansi terkait.
 - d. MP2EPM pusat atas menteri yang berwenang mereka yang ditunjuk mengurus persoalan etik tenaga kesehatan.

Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas